

“PERAN POLITIK SUMBERDAYA ALAM DAN KEBIJAKAN AGRARIA DALAM MENJAMIN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN DI ACEH”

Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, 31 Mei 2016


A. Dasar Pemikiran^{*)}

Keterkaitan antara sumberdaya alam—termasuk di dalamnya isu agraria—dengan dinamika konflik dan proses perdamaian telah banyak menarik perhatian para akademisi maupun praktisi pembangunan. Hal ini karena bagaimana sumberdaya alam dikuasai, dikelola dan didayagunakan, serta bagaimana surplus dan manfaat yang dihasilkan dari proses tersebut didistribusikan, memiliki pengaruh besar pada dinamika ketegangan dan konflik, sebagaimana di sisi lain juga dapat berperan positif pada proses penciptaan perdamaian dan pemeliharaan keamanan.

Persoalan sumberdaya alam, dengan demikian, memiliki sangkut paut yang erat dengan semua tahapan siklus konflik, mulai dari asal mula konflik, dinamika konflik, hingga pengembangan perdamaian dan pembangunan pasca-konflik. Faktor sumberdaya alam, *pertama-tama*, bisa menjadi faktor yang memicu dan melanggengkan konflik. *Kedua*, dalam suasana kecamuk konflik, dinamika kekerasan dan peperangan itu sendiri dapat berdampak besar pada kondisi sumberdaya alam, pada perubahan penguasaannya, serta pada pergeseran relasi-relasi tenurial lainnya. Namun jika bisa ditangani dan dikelola dengan benar, dan ini merupakan poin *ketiga*, faktor sumberdaya alam secara positif bisa menyumbang pada penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian (UNEP 2009: 5). Sebaliknya, sebagai poin *keempat*, apabila faktor sumberdaya alam ini tidak dapat dikelola dengan baik ketika memasuki fase transisi perdamaian, maka konstelasi pasca-konflik yang sarat dengan kontestasi dan ketidakpastian bakal melahirkan berbagai komplikasi dan ketegangan, termasuk di bidang sumberdaya alam, yang dapat memicu terjadinya konflik baru (kendati dalam bentuk dan skala yang bisa berbeda jauh dari konflik pada periode sebelumnya). Secara ringkas, keterkaitan sumberdaya alam dengan dinamika konflik dan perdamaian dalam keempat pengertian di atas dapat diistilahkan sebagai *risiko*, *dampak*, dan *peluang*. Dari siklus ini, pembentukan *risiko baru* dapat berlangsung lagi selama fase kritis transisi perdamaian sehingga berpeluang untuk menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik baru (lihat Gambar 1).

Dalam kaitan ini, Aceh merupakan kasus konflik kekerasan yang memperlihatkan secara jelas peran faktor sumberdaya alam dalam keempat tahap siklus di atas. Peran sentral faktor sumberdaya alam ini tidak terbatas pada pemberontakan GAM semata (seperti umumnya dipahami selama ini)—yang salah satu pemicunya memang terkait erat dengan eksploitasi migas secara sentralistis sejak akhir dekade 1970-an dan pembagian hasilnya yang sangat tidak adil. Namun jauh sebelum fase pemberontakan GAM ini (1976-2005), faktor keresahan agraria juga menjadi pemicu meletusnya Revolusi Sosial di Aceh pada awal era kemerdekaan—yakni apa yang dikenal sebagai Perang Cumbok dan rentetan pergolakan politik yang menyertainya selama 1945-1946 (lihat van Dijk 1983; Reid 2011). Selanjutnya, penyelesaian berbagai dampak keagrariaan yang ditimbulkan Revolusi Sosial ini (yang tidak kunjung tuntas dan berlarut-larut) telah membangkitkan kembali antagonisme internal yang sudah ada di dalam tubuh masyarakat Aceh sendiri; hal mana turut mewarnai relasi ketegangan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Aceh pasca penyerahan kedaulatan Indonesia pada 1949. Ketegangan Pusat-daerah yang amat kental diwarnai dengan antagonisme internal ini pada akhirnya memicu siklus konflik berikutnya, yakni pemberontakan Darul Islam pada 1953.

Gambar 1. Peran Sumberdaya Alam dalam Siklus Konflik dan Perdamaian



Sumber: Shohibuddin (2016), dikembangkan dari UNEP (2009: 5-6)

Meski demikian, segera harus dikatakan bahwa faktor sumberdaya alam dan agraria tidak hanya melatari rentetan konflik di Aceh, namun juga memiliki sejarah panjang sebagai elemen kunci di dalam pencegahan konflik serta penciptaan dan pemeliharaan perdamaian. Uniknya, kebijakan yang diambil dalam rangka ini selalu serupa, yaitu distribusi lahan pertanian. Kebijakan ini pertama kali dijalankan oleh Husen Yusuf, Komandan Divisi X/TNI, untuk mengantisipasi program rasionalisasi tentara dari Kabinet Hatta pada 1948. Berkat alokasi lahan ini, tidak ada gejolak di Aceh seperti terjadi di banyak tempat lain di Indonesia.

Kebijakan kompensasi semacam ini kembali diterapkan untuk mengakhiri pemberontakan Darul Islam. Selain penyelesaian secara politik (berupa pembentukan Provinsi Aceh pada 1957, dan penetapannya sebagai “Daerah Istimewa Aceh” pada 1959), kebijakan distribusi tanah diterapkan kembali guna menampung pasukan Darul Islam yang turun gunung. Sejumlah perkebunan milik pemerintah yang tersebar di Aceh, bahkan di Sukabumi, dialokasikan untuk tujuan ini. Yang menarik, kebijakan yang sama ditujukan pula kepada pihak TNI: Panglima Komando Daerah Militer Aceh, Sjamaun Gaharu, mendapatkan 2.000 ha tanah di Aceh Tengah.

Untuk mengakhiri pemberontakan GAM, Pemerintah juga menempuh kebijakan agraria yang serupa. Panglima militer GAM, Muzakir Manaf, pernah ditawari Jusuf Kalla tanah perkebunan PTPN I di Aceh, uang Rp 60 miliar dan kompensasi lain, asalkan Muzakir menerima konsep perdamaian dari pemerintah. Namun penyelesaian konflik yang parsial dan bersifat bujukan (*inducement*) ini gagal terwujud karena tidak direspon oleh GAM. Akhirnya, saat perundingan damai di Helsinki 2005, kebijakan sumberdaya alam dan agraria yang komprehensif berhasil disepakati oleh para perunding GAM dan pemerintah. Bukan saja lahan pertanian disediakan untuk program reintegrasi, lebih dari itu kebijakan sumberdaya alam yang lebih luas dan skema bagi hasilnya yang lebih adil juga disepakati sebagai bagian dari substansi otonomi khusus untuk Aceh. Hal ini mencakup kewenangan besar Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam, proporsi bagi-hasil migas yang menguntungkan Aceh (70:30), dan dana otonomi khusus yang sangat melimpah hingga 2027.

Selain itu, dalam rangka memperkuat proses perdamaian, pada periode transisi perdamaian yang genting selama 2005-2010 juga diluncurkan berbagai program agribisnis oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Program agribisnis sebagai bentuk pembangunan pasca-konflik ini ditujukan untuk menyediakan akses lahan pertanian dan sumber penghidupan yang

berkelanjutan kepada para eks kombatan GAM dan korban konflik. Di antara program agribisnis yang menonjol adalah pembangunan ribuan kebun kelapa sawit untuk eks kombatan GAM dan korban konflik yang dilaksanakan oleh Gubernur Irwandi Yusuf (2008-2011). Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, Bupati Tagore Abubakar meluncurkan program ekstensifikasi kebun tebu rakyat yang ditujukan untuk memfasilitasi kepulangan kembali pengungsi korban konflik.

Terlepas dari program-program pemberian lahan di atas (reintegrasi, pembangunan kebun kelapa sawit, pembangunan kebun tebu), namun akses lahan untuk masyarakat ini ternyata masih menjadi masalah yang belum tuntas ditunaikan. Pemberian lahan melalui program reintegrasi telah gagal sama sekali karena diganti dengan kompensasi uang sesuai permintaan pimpinan GAM sendiri. Sementara itu, program agribisnis kelapa sawit dan tebu mengalami banyak kendala dan bahkan telah menciptakan berbagai komplikasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Tak ayal, kedua program agribisnis ini telah memicu berbagai ketegangan dan bahkan konflik baru di lapangan.***) Di pihak lain, atas nama investasi dan pembangunan ekonomi, selama periode pasca-konflik sejumlah ijin lokasi dalam skala luas telah diberikan untuk usaha perkebunan dan pertambangan yang arealnya tidak jarang bertumpang tindih dengan lahan masyarakat, khususnya yang telah lama ditinggalkan akibat kondisi keamanan pada masa konflik.

Sementara itu, kewenangan besar Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana disepakati dalam MoU Helsinki 2005, dan selanjutnya dituangkan lebih rinci dalam UU Pemerintahan Aceh 2006, ternyata masih mengalami banyak kendala di dalam pelaksanaannya. Masalah regulasi menjadi kendala paling utama. Sebagai misal, aturan turunan dari UUPA 2006 terkait kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam non-migas, migas maupun pertanahan baru dikeluarkan pada tahun 2015 lalu, yakni sembilan tahun berselang setelah UUPA 2006 diundangkan. Ketiga buah regulasi tersebut berturut-turut adalah PP No. 3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, PP No. 23/2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumberdaya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, dan Perpres No. 23/2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Meski demikian, tidak berarti tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terkait pengelolaan sumberdaya alam telah berakhir dengan keluarnya ketiga produk hukum ini. Sebab, Gubernur Aceh dikabarkan menyatakan penolakaannya atas sejumlah klausul yang terdapat dalam ketiga regulasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan akademik untuk merefleksikan sejauh mana faktor sumberdaya alam dan agraria ini dapat benar-benar memperkuat perdamaian di Aceh dan tidak lagi menjadi sumber keresahan baru yang bakal memicu siklus konflik berikutnya.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan akademik yang akan diselenggarakan adalah seminar yang akan mengangkat topik: *“Peran Politik Sumberdaya Alam dan Kebijakan Agraria dalam Menjamin Keberlanjutan Perdamaian di Aceh.”* Kegiatan seminar ini merupakan bagian dari seri *“Seminar Ekologi, Budaya dan Pembangunan (Ekbudbang)”*—sebuah kegiatan ilmiah yang merupakan agenda rutin Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Seminar yang akan berlangsung satu hari penuh ini akan terdiri atas: (a) dua sesi keynote speech, serta (b) dua sesi seminar. Pada sesi keynote speech akan dihadirkan pembicara kunci dari Pemerintah Aceh dan anggota DPR RI asal Aceh. Sedangkan pada sesi seminar akan dihadirkan para peneliti yang sedang atau telah melakukan studi empiris di Aceh mengenai dinamika pelaksanaan

kebijakan terkait sumberdaya alam dan agraria serta kontribusinya pada proses perdamaian di Aceh. Para peneliti ini mencakup staf Departemen SKPM, mahasiswa pascasarjana asal Aceh yang sedang menempuh studi di Institut Pertanian Bogor, dan peneliti Sajogyo Institute.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Seminar Ekbudbang ini akan diselenggarakan pada hari Selasa, 31 Mei 2016 dan bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasution, Gedung Rektorat IPB, Kampus Dramaga Bogor.

D. Tujuan

Seminar Ekbudbang ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan forum ilmiah untuk melakukan dialog dan *sharing* di antara para pengambil kebijakan dan akademisi mengenai proses perdamaian di Aceh, khususnya ditinjau dari faktor politik sumberdaya alam dan kebijakan agraria.
2. Mengkritisi dan memperkaya hasil-hasil kajian empiris yang telah dilakukan di Aceh, khususnya yang terkait dengan politik sumberdaya alam dan kebijakan agraria.
3. Mengidentifikasi dan mendialogkan tantangan proses perdamaian di Aceh, khususnya ditinjau dari faktor politik sumberdaya alam dan kebijakan agraria.
4. Merumuskan dan mendialogkan langkah-langkah politik dan kebijakan untuk merespon tantangan proses perdamaian di Aceh, khususnya kebijakan yang terkait dengan politik sumberdaya alam dan kebijakan agraria.

E. Keluaran

Diharapkan kegiatan Seminar Ekbudbang ini akan menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Update dan akumulasi pengetahuan mengenai perkembangan dinamika politik dan kebijakan terkait sumberdaya alam dan agraria di Aceh serta kontribusinya pada proses perdamaian.
2. Rumusan mengenai tantangan perdamaian yang kini dihadapi di Aceh ditinjau dari faktor politik sumberdaya alam dan kebijakan agraria.
3. Rumusan mengenai langkah-langkah politik dan kebijakan terkait sumberdaya alam dan agraria yang harus dilakukan dalam rangka memutus situs konflik dan memperkuat proses perdamaian.
4. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk prosiding seminar, film dan album foto.

F. Penyelenggara

Seminar Ekbudbang ini yang secara khusus mengangkat tema tentang Aceh diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Ekologi Manusia IPB, Departemen SKPM IPB, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh (IKAMAPA), dan Sajogyo Institute (SAINS). Adapun susunan kepanitian adalah sebagai berikut:

- Pelindung : 1. Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB
2. Ketua Departemen SKPM, Fakultas Ekologi Manusia IPB
- Penanggung Jawab : Ketua Divisi Kependudukan, Agraria dan Ekologi Politik (KAREP),
Departemen SKPM, Fakultas Ekologi Manusia IPB
- Pengarah : 1. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo
2. Ketua IKAMAPA
3. Direktur Eksekutif Sajogyo Institute

- Panitia Pelaksana : 1. Hana Indriana, M.Si 2. Bayu Eka Yulian, M.Si
- 3. M. Shohibuddin, M.Si 4. Tri Budiarto, S.KPm
- 5. Drh. Faisal Jamin, M.Si 6. Purwana Satrio, M.Si
- 7. Husaini Yusuf, SP 8. Mustakim, S.Sos
- 9. Ari Wibowo, S.KPm 10. Baida Suraya, M.Si
- 11. Falah Mutiah

G. Susunan Acara

Acara seminar ini diselenggarakan pada 31 Mei 2016 dengan susunan acara sebagai berikut:

WAKTU	KEGIATAN	PJ KEGIATAN
08.00 – 08.30	REGISTRASI PESERTA	Panitia
08.30 – 09.00	ACARA PEMBUKAAN <ul style="list-style-type: none"> • Sambutan Panitia oleh Dr. Soeryo Adiwibowo • Pementasan Tari “Ranup Lampuan” • Pembukaan Seminar oleh Dekan FEMA IPB 	Master of Ceremony
09.00 – 10.00	KEYNOTE SPEECH 1: Zulfan Lindan (Anggota Komisi IV DPR RI asal Dapil 2 Aceh): <i>“Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh di Bidang Sumberdaya Alam dan Agraria serta Kontribusinya pada Penguatan Proses Perdamaian di Aceh.”</i>	Moderator: Eko Cahyono, M.Si (Direktur Eksekutif Sajogyo Institute)
10.00 – 10.15	Coffee break	Panitia
10.15 – 12.20	SESI I: PERSPEKTIF AGRARIA, SOSIAL- EKOLOGI DAN GENDER Pemakalah: <ul style="list-style-type: none"> • M. Shohibuddin, M.Si (Departemen SKPM): <i>“Membedah Siklus Konflik dan Perdamaian di Aceh: Perspektif Agraria.”</i> • Ciptaningrat Larastiti, MA (Sajogyo Institute): <i>“Tersudut Sungai Mati: Pengalaman Perempuan Aceh Menghadapi Krisis Sosial-Ekologis Pasca Konflik.”</i> Pembahas: <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA (Guru Besar FEMA IPB) • Dr. Tajuddin Bantacut, M.Sc (Dosen Fateta IPB) 	Moderator: Bayu Eka Yulian, M.Si (Departemen SKPM FEMA IPB)
12.20 – 13.10	Long break	Seluruh peserta
13.10 – 14.10	KEYNOTE SPEECH 2: Prof. Dr. Abubakar Karim (Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh): <i>“Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Pertanahan dalam Rangka Implementasi MoU Helsinki 2005 dan UUPA 2006: Capaian dan Tantangan.”</i>	Moderator: Zulfikar Mulieng, SP (Ketua IKAMAPA)
14.10 – 14.25	Coffee break	Panitia
14.25 – 16.25	SESI II: PERSPEKTIF KALANGAN AKADEMISI ACEH Pemakalah: <ul style="list-style-type: none"> • Rahmat Fadhil, S.TP, M.Sc (IKAMAPA): <i>“Politik dan Perdamaian di Aceh: Hoe Tabu Nanggroe.”</i> • Rahmat Pramulya, M.Si (IKAMAPA): <i>“Apakah Platform Sustainability of Coffee merupakan Solusi Pembangunan Ekonomi yang Tepat Pasca-Konflik? Sebuah Peluang dan Tantangan.”</i> Pembahas: Dr. Ir. Saharuddin, M.Si (Dosen SKPM IPB)	Moderator: Dahlan Jafaruddin, S.Hut, M.Si
16.25 – 16.30	PENUTUP	Zulfikar Mulieng, SP (Ketua IKAMAPA)

H. Penutup

Demikian kerangka acuan seminar ini disusun sebagai bahan acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. []

^{*}) Dasar Pemikiran ini terutama diambil dari sebagian kerangka teoritis dalam Shohibuddin, *forthcoming*.

^{**}) Kasus perlawanan bersenjata kelompok Din Minimi yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh baru-baru ini (Oktober 2014 hingga Desember 2015) adalah ekspresi kekecewaan paling ekstrim dari mantan kombatan GAM terhadap janji pemberian lahan yang tidak kunjung terealisasi.